

SURAT KEPUTUSAN

2023

034/HK.01.01/K.KH-10/08/2023

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN - ADDENDUM

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan, dan berfungsi sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan.
 - Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6529/VIII/RES.124/2022 /Bareskrim, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Pusat dari unsur Polri tanggal 8 Agustus 2022; Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-730/AEJP/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Pusat Unsur Kejaksaan tanggal 14 Juli 2022; Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2023 dan ditetapkan tanggal 21 Agustus 2023;